

ABSTRAK

DIDIN SAMSUDIN. PENDAPAT ULAMA MALIKIYAH DAN SYAFI'YAH TENTANG KHIFADH.

khitan merupakan hal yang sangat fitrah bagi manusia. Sebagai makhluk hidup yang membutuhkan kebersihan jasmani, maka setiap manusia setidaknya memiliki keinginan untuk melaksanakan *khitan*. Namun demikian, manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang *khitan* laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, ada yang beranggapan bahwa *khitan* itu hukumnya wajib maupun fitrah (sunnah) bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi masih ada orang yang beranggapan bahwa *khitan* itu merupakan suatu perbuatan yang dipandang baik serta tidak diwajibkan oleh agama.

Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan membandingkan pendapat kedua pemikiran ulama madzhab tersebut tentang *khifâdh*, dan disamping itu untuk menjelaskan hubungan antara pengambilan sumber hukum dan penggunaan metode *istinbât al-ahkam* pendapat mereka tentang *khifâdh*.

Penelitian ini, bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah ayat al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber tersebut dilakukan dengan berbagai metode *istinbât al-ahkam*, dan dikalangan ulama dikenal beberapa metode antara lain *qiyâs*, *istihsân*, *Istishhâb*, *istislah* atau *maslih al-mursalah*, *'urf* dan *istidlal* yang dimiliki karakter masing-masing.

Penelitian ini, dilakukan dengan metode *conten analisis* atau analisis isi kitab fiqh karya ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Adapun kitab fiqh Malikiyah diantaranya *Syarh az-Zarqâni* dan *Aujâz al-Masâlik ila Muwaththâ' Malik*. Kitab fiqh Syafi'iyah diantaranya *Mughni al-Mukhtâj*, *al-Muhadzâb fi fiqh al-Imam Syafi'i*, *al-Majmu Syarh al-Muhadzâb*, dan *Hasyiyah I'ânatuth Thâlibin*.

Analisis dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan serta *men-tarjih* atau mengambil hukum yang paling kuat tentang *khifâdh* dihubungkan dengan metode *istinbât al-ahkam* yang digunakan.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa kedua ulama madzhab tersebut menggunakan metode *istidlal* yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun perbedaannya, ulama Malikiyah menyamakan *khifâdh* dengan memotong kumis dan memotong kuku sedangkan ulama Syafi'iyah menyamakan *khifâdh* dengan kewajiban mandi karena *jima*, dan pendapat yang paling kuat diantara ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah tentang *khifadh* tersebut, ternyata ulama Malikiyah yang paling kuat karena dalam segi *matan* hadits yang digunakan oleh ulama Malikiyah mempunyai arti hakikat sehingga tidak perlu penjelasan lagi daripada *matan* hadits yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah yang mempunyai arti *majazi* dalam artian memerlukan penjelasan dari hadits yang lain. Jadi *khifadh* itu hukumnya sunnah dan bukan wajib.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman lafadz dan penggunaan metode *istinbât al-ahkam* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran kedua Madzhab tersebut. Hal itu akan berlangsung dalam jangka yang panjang, karena kedua aliran tersebut pengaruhnya begitu besar dikalangan ulama, termasuk dikalangan para ulama Indonesia sampai saat ini.